

Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Transfer Pricing*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

¹Nindiana Okta Auliya, ²Juli Ratnawati, ³Enny Susilowati Mardjono, ⁴Ratna Herawati

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

¹nindyana87@gmail.com, ²juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id,

³enny.susilowati@dsn.dinus.ac.id, ⁴rathna.hiera@dsn.dinus.ac.id

ABSTRACT.

This research uses a quantitative approach aimed at determining the influence of institutional ownership, transfer pricing, and sales growth on tax avoidance in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. The population in this research is all energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. The sampling technique used purposive sampling technique which resulted in a total sample of 14 companies and a total of 56 data. The analysis technique uses multiple linear regression analysis. The research results conclude that institutional ownership has a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, transfer pricing and sales growth have no influence on tax avoidance.

Keywords: International Ownership, Transfer Pricing, Sales Growth, Tax Avoidance.

ABSTRAK.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional, *transfer pricing*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan jumlah sampel perusahaan sebanyak 14 perusahaan dan jumlah sampel sebanyak 56 data. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *transfer pricing* dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Sales Growth, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak pernah berhenti melakukan pembangunan. Pemerintah membutuhkan banyak dana, baik pinjaman luar

maupun dalam negeri, untuk mencapai pertumbuhan nasional. Pajak dijadikan sumber pendapatan dalam negeri yang memberikan bantuan ke pembangunan negara (Ilmiyono & Agustina, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 terkait Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir dialihkan ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, memaparkan bahwasanya Pajak termasuk iuran yang mengharuskan orang pribadi individu atau organisasi membayar ke negara dengan bersifat memaksa. Bersumber dari undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung serta diperuntukan bagi kebutuhan negara demi ketentraman serta kemakmuran rakyatnya (Astrina et al., 2022).

Pajak memegang peranan krusial bagi negara, tanpa adanya pajak maka segala urusan di negara juga tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Pembangunan infrastruktur serta pembangunan pekerjaan umum seluruhnya dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, perpajakan merupakan permasalahan penting yang perlu dirumuskan dan dikelola seoptimal mungkin (Khoirunissa & Ratnawati, 2021). Dunia usaha tidak selalu setuju dengan penerapan sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan pemerintah dikarenakan pengusaha selaku wajib pajak selalu berupaya melunasi pajaknya dengan nominal yang minim. Hal itu disebabkan oleh nilai dari pajak itu akan mengurangi pendapatannya. Hal ini seringkali menyebabkan perusahaan mengingkari komitmennya karena tujuannya tidak sejalan dengan tujuan pemerintah, termasuk penggelapan pajak yang berlebihan (Astrina et al., 2022). Penghindaran pajak merupakan isu yang masih banyak diperdebatkan, baik dalam literatur akademis maupun di kalangan perusahaan yang melakukan aktivitas perpajakan. Kepemilikan institusional, *sales growth* dan *transfer pricing* merupakan faktor berdampak bagi perusahaan guna melaksanakan praktik terjadinya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak terjadi karena belum terealisasinya penerimaan pajak, padahal pajak merupakan alat yang sangat penting untuk memperkecil kesenjangan penerimaan APBN (Barid & Wulandari, 2021). Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian negara sebanyak 4,86 miliar USD tiap tahun senilai Rp. 68,7 triliun/tahunan. Pada *tax justice network* melaporkan bahwa sebagian besar kerugian tersebut sebesar 4,78 miliar US dollar ataupun sekitar Rp.67,6 triliun, berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dibeberapa negara dengan penghasilan rendah dan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan menyebabkan kehilangan sebesar 5,5% dari total penerimaan pajak, sedangkan untuk penghasilan yang tinggi hanya kehilangan sebesar 1,3% (Kompas.com, 2020).

Terdapat fenomena penghindaran pajak PT Adaro Energy Tbk, perusahaan batubara yang asumsikan melaksanakan penggelapan pajak. Adaro telah kehilangan pendapatan, berdasarkan investigasi yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). dan pengurangan pajak yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Saksi Seluruh Dunia menyatakan Hal ini dicapai dengan menyediakan batubara berbiaya rendah kepada Coaltrade Services International, anak perusahaan Adaro di Singapura, yang selanjutnya dijual kembali dengan harga lebih besar. Akhirnya, Global Witness memanfaatkan perusahaan ini guna melunasi pajak ke pemerintah Indonesia hanya dengan \$125 juta (Tirto.id, 2019).

Terdapat fenomena lain temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* pada praktik ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China dimulai dari Januari 2020 hingga Juni 2022, dan mengakibatkan selisih ekspor senilai 14,5 triliun rupiah. Negara dapat kehilangan lebih dari 575 miliar rupiah dalam pendapatan dari royalti serta bea keluar dikarenakan selisih perbedaan nilai ekspor (dpr.go.id, 2023).

Kepemilikan institusional mampu memberikan dampak ke praktik menghindari pajak, kepemilikan institusional terjadi disertai adanya rasio kepemilikan saham yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingannya sendiri, sehingga dapat mengoptimalkan laba dan meningkatkan praktik penghindaran pajak (Safitri & Oktris, 2023). Sehingga hal ini dibuktikan bahwa pernyataan (2022) kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak, disisi lain pernyataan Zaenuddin & Thamrin (2023) berpendapat kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh pada *tax avoidance*.

Faktor berikutnya memberikan dampak terjadinya penghindaran pajak ialah *Transfer Pricing*, dimana *transfer pricing* dapat dilihat sebagai pemindahan uang ke negara satu kenegara lainnya dengan biaya pajak yang kecil, perusahaan pada negara tersebut memiliki bisnis terkait maka dapat mengubah harga saat melakukan bisnis dengan pihak terkait (Hendi & Hadianto, 2021). Pernyataan itu menyebutkan *transfer pricing* digunakan menjadi satu dari sekian strategi yang dipakai perusahaan dalam mengurangi pengeluaran pajak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi pengeluaran pajak, namun seringkali perusahaan memanfaatkan *transfer pricing* guna dijadikan salah satu metode melaksanakan penghindaran dari pajak (Nugraha & Kristanto, 2019).

Panjalusman et al., (2018) berpendapat *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Perihal ini memiliki perbedaan terhadap pernyataan dari (Widiyantoro & Sitorus (2019) yang menghasilkan satu diantara variabel yang mempengaruhi memiliki sifat positif adanya *tax avoidance* merupakan transfer pricing, pernyataan tersebut juga sesuai dengan penelitian (Akbar et al., 2022). Berdasarkan temuan yang disampaikan dalam penelitian diatas maka dapat menimbulkan research gap penelitian terkait variabel independen yang memberikan pengaruh pada *tax avoidance*.

Sales growth adalah peningkatan pendapatan yang terjadi dari tahun ketahun, dimana mencerminkan pandangan serta daya laba perusahaan (Yulia Agustin & Urip Wahyuni, 2019). Peningkatan penjualan dapat meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pajak dan menyebabkan peningkatan jumlah pajak yang terutang (Apriliani, 2023). Oleh karena itu, taraf perkembangan jual beli usaha bisa meramalkan laba yang dapat dihasilkan karena pentingnya peranan modal kerja, sekaligus dengan tingkat pertumbuhan penjualan akan mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Fahlevi & Aris, 2023).

Tax avoidance terjadi atas satu dari sekian faktor yang mempengaruhinya yaitu *sales growth*. Tebiono et al., (2019) menurutnya, bahwa *sales growth* memiliki dampak terhadap terjadinya upaya praktik *tax avoidance*. Di sisi lain terdapat perbedaan dengan hasil Ratnawati & Utomo (2022) dimana *sales growth* tidak berdampak ke *tax avoidance* serta Permata et al., (2018) berpendapat *sales growth* belum berdampak dengan *tax avoidance*. Berdasarkan dari pernyataan tersebut bahwa adanya ketidak konsistenan dari penelitian sehingga menyebabkan kesenjangan penelitian (*research gap*) atas variabel independen yang mempengaruhi secara positif dengan *tax avoidance*.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak terjadi ketika ada peluang untuk menerapkan strategi perpajakan dengan tujuan menghindari pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. Perusahaan seringkali melakukan kegiatan penghindaran pajak yang dianggap sah karena sebenarnya tidak melanggar hukum (Safitri Nora, 2021). Menurut perbedaan dan peristiwa yang sudah disebutkan, terdapat rumusan masalah di penelitian yakni, apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional, *transfer pricing*, serta *sales growth* dengan *tax avoidance*. Kemudian penelitian bertujuan diantaranya: (1) Mengkaji pengaruh kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. (2) Mengkaji pengaruh *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. (3) Mengkaji pengaruh *sales growth* dengan *tax avoidance*. Riset yang dilakukan juga memiliki kegunaan yaitu diantaranya: (1) Penelitian ini terdapat manfaat secara akademis sebagai salah satu tambahan pengetahuan dan peningkatan pemahaman terutama dalam bidang akuntansi,

pada khususnya perpajakan terkait tax avoidance di perusahaan dalam bidang energi tercatat pada BEI. (2) Bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai peningkat transparansi dan akuntabilitas agar dapat mempromosikan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial. (3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak bermanfaat sebagai salah satu pendorong reformasi pajak dan masukan untuk mempertimbangkan pembukuan kebijakan yang dapat mengurangi.

TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory

Agency theory mendefinisikan bahwa sebuah kontrak dengan satu orang atau lebih yang mempunyai wewenang dan wewenang dapat memungkinkan orang lain (agen) bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan mengambil keputusan mengenai hubungan antara kinerja atau pengelolaan perusahaan dengan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Keputusan otoritas seperti (pemegang saham), kreditor dan investor berdasarkan sistem kontrak kerjasama (Jensen & Meckling, 1976). Jensen & Meckling (1976) berpendapat bagaimana konflik antara kepentingan pengelola serta kepentingan pemerintah seringkali menimbulkan permasalahan di dalam perusahaan. Permasalahan ini terjadi karena adanya agen yang diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran pajak sedangkan prinsipal bertindak sebagai pemungut pajak.

Pemerintah terutama berkepentingan agar pajak dibayar sesuai undang-undang, namun agen menghadapi kesulitan karena membayar pajak dapat mengurangi pendapatan atau keuntungan yang akan diperoleh dapat mempengaruhi laba yang akan diterima perusahaan. Agen tersebut akhirnya memanfaatkan penghindaran pajak untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan menerima laba yang cukup besar. Keputusan ini juga sering diambil oleh manajemen, terkadang mengabaikan kepentingan pemilik sehingga dapat menyebabkan manajemen melakukan perilaku *transfer pricing* guna melakukan *tax avoidance* (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Manajemen Strategi Keuangan

Berdasarkan Ketchen (2009), pengelolaan strategis keuangan, sering dikenal menjadi strategi keuangan, adalah penelitian, kebijakan, dan prosedur yang memberikan kemampuan bagi bisnis untuk membangun dan mempertahankan keandalan kompetitif. Sudut pandang P. Stephen Robbins dan Mary Coulter (2014) perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian adalah semua tugas manajemen

mendasar yang terlibat dalam manajemen strategis, yaitu hal yang dilakukan manajemen dalam menciptakan langkah perusahaan.

Widiyantoro & Sitorus (2019) menyatakan rencana, keputusan, dan distribusi dana suatu perusahaan atau organisasi yang dipakai menjadi cara serta alat rencana dalam meraih profitabilitas serta *sales growth* dikenal sebagai manajemen keuangan strategis. Hal ini dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis dianggap berpengaruh dalam hal perekonomian di masa sekarang.

Tax Avoidance

Susanti (2018) menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* menjadi sebuah bentuk solusi untuk melakukan penghindaran pajak dengan upaya memangkas jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan dalam peraturan. Menurut pendapat lain perhitungan *tax avoidance* bisa didapatkan menggunakan ETR (*effective tax rate*), celah yang terdapat pada undang-undang perpajakan menjadikan sebagai alat untuk mempraktekan *tax avoidance* baik itu perhitungan yang secara legal maupun secara illegal. Namun, penerapan tindakan penghindaran pajak dan penyusutan laba akan sangat membantu dalam mengurangi kesenjangan pembayaran pajak dibandingkan dengan peraturan perpajakan saat ini. Inilah dua trik yang bisa digunakan dalam penghindaran pajak (Safitri Nora, 2021).

Kepemilikan Institusional

Menurut Amiyanto & Sutrisno (2022) kepemilikan institusional merupakan modal milik suatu usaha dibeli oleh institusi misalnya perusahaan asuransi, investasi dan lain-lain. Upaya pemantauan intensif akan dilakukan jika terdapat tindakan organisasi pada tingkat yang lebih tinggi untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen dan jika manajemen melaporkan keuntungan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Wahyudi (2021) menyatakan adanya kepemilikan institusional memungkinkan pemegang saham eksternal untuk lebih mengontrol perilaku manajer. Masalah agen yang dimiliki pengelola dengan pemilik modal dapat diminimalkan melalui kepemilikan institusional. Pemilik modal institusional hendaknya ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan agar tidak mudah mempercayai informasi palsu mengenai manipulasi keuntungan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Transfer Pricing

Transfer pricing menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 yakni proses menetapkan harga di sebuah transaksi yang melibatkan pihak yang memiliki relasi tertentu. Bisnis yang berlokasi di sejumlah negara yang tarif pajaknya lebih tinggi pendapatannya akan menurun disebabkan beban pajak yang relatif tinggi. Sebaliknya, bisnis yang berlokasi di sejumlah negara yang tarif pajaknya lebih rendah akan membayar pajak lebih sedikit serta memaksimalkan pendapatan mereka. Walaupun kebanyakan perusahaan yang melaksanakan tindakan transfer pricing menerapkan hal itu, sehingga mengakibatkan penerimaan negara menurun. Namun transfer pricing juga mampu menimbulkan pemerintah rugi dikarenakan kurangnya kapasitas pajak yang diterima negara akibat adanya pendapatan yang dialihkan. Pemerintah berharap akan memperoleh cukup besar penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan di Indonesia (Pratiwi & Fitri, 2021).

Jenis partisipasi sederhana dalam perdagangan internasional oleh perusahaan multinasional mencakup operasi impor dan ekspor. Menentukan harga transfer suatu produk membantu perusahaan multinasional mencapai dua tujuan: menilai efektivitas operasional dan mencari cara terbaik untuk membayar pajak. Harga transfer kemungkinan besar akan ditentukan tanpa memperhitungkan pajak jika semua negara memiliki sistem perpajakan yang sama (Dewi & Suardika, 2021).

Sales Growth

Safitri Nora (2021) menyatakan bahwa *sales growth* didefinisikan sebagai penjualan yang menunjukkan variasi tahunan dalam laporan keuangan sebagai sudut pandang yang menguntungkan dan keuntungan perusahaan. Laba akan didapatkan dengan adanya pertumbuhan penjualan yang mempunyai kapasitas yang penting pada bidang modal kerja. Kemampuan suatu perusahaan, khususnya tingkat pertumbuhan berkelanjutan dan kekuatannya dalam hal tingkat pertumbuhan, dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhannya melalui *sales growth*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan *Tax Avoidance*

Kegiatan manajemen akan diawasi oleh perusahaan dengan kepemilikan institusional yang kuat. Salah satu wujud dari administrasi perusahaan yakni kepemilikan institusional. Oleh karena itu, karena kepemilikan institusional ingin

menghasilkan laba yang paling besar, itu akan berdampak ke tindakan kebijakan yang bertujuan guna meminimalkan beban pajak perusahaan (Noorica & Asalam, 2021).

Semakin banyak kepemilikan institusional dalam sebuah usaha bisa mempengaruhi kendali yang dipunyai institusi itu terhadap manajemen maka memungkinkan lembaga tersebut menjalankan usaha dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri dan kepemilikan institusional yang juga mengupayakan keuntungan sebesar-besarnya, alhasil akan meningkatkan *tax avoidance*.

Hal tersebut juga memiliki persamaan dengan hasil dari Iqbal et al., (2022) dan Dewi Noor Mita (2019) menyebutkan bahwasannya kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif dengan *tax avoidance*. Menurut dari pernyataan diatas dirumuskan hipotesis pertama di dalam riset yang dilakukan adalah:

H1 : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh *tax avoidance*.

Pengaruh Transfer Pricing dengan Tax Avoidance

Widiyantoro & Sitorus (2019) berpendapat bahwa *transfer pricing* merupakan perjanjian kerjasama barang dan jasa antar anggota (yang mempunyai hubungan erat) dikarenakan terdapat beda biaya pajak yang diterapkan dalam setiap nrgara. Penentuan harga melalui musyawarah antara pihak yang memiliki relasi tertentu disebut terhadap *transfer pricing* di dalam Peraturan Departemen Umum Pajak: PER-32/PJ/2011. Di sisi lain Lutfia & Pratomo (2018) memiliki pendapat biaya suatu barang atau jasa yang dibebankan oleh satu divisi dalam suatu organisasi kepada divisi lain untuk memasoknya dikenal sebagai *transfer pricing*.

Dalam situasi ketika undang-undang tersebut mengizinkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan pendapatan untuk wilayah yang biaya pajaknya lebih kecil dalam upaya menurunkan pajak dan meningkatkan pendapatan tanpa pelanggaran UU dan peraturan pajak relevan melalui penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan *Energy* menggunakan strategi *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka kepada pemerintah dan meningkatkan keuntungan mereka (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Lutfia & Pratomo (2018) menunjukkan bahwa dengan bersamaan maupun parsial *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*, terdapat juga pendapat dari Margaretha et

al., (2023) dimana adanya pengaruh positif antara transfer pricing dengan *tax avoidance*. Menurut uraian di atas, hipotesis kedua diteliti seperti di bawah ini:

H2 : *Transfer Pricing* memiliki pengaruh dengan *tax avoidance*.


Pengaruh *Sales Growth* dengan *Tax Avoidance*

Widiyantoro & Sitorus (2019) pertumbuhan penjualan dipandang sebagai perbandingan pertumbuhan penjualan tahunan antara pertumbuhan tahun sebelumnya dan pertumbuhan tahun berjalan. Perbandingan ini mungkin mencerminkan peningkatan kapabilitas perusahaan yang diukur dari taraf berhasil yang dicapai untuk usaha. Bisnis mengalami peningkatan penghasilan juga akan mengalami peningkatan pendapatan. Jumlah pajak yang wajib dibayarkan perusahaan sebanding dengan seberapa besar keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, bisnis dengan pendapatan besar lebih cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Ketika pendapatan terus naik tiap tahunnya menandakan perusahaan memiliki masa depan yang cerah. Penghindaran pajak meningkat sebagai respons terhadap peningkatan tingkat penjualan. Hal ini terjadi karena peningkatan penjualan berarti peningkatan pendapatan. Pajak yang lebih tinggi harus dibayar sebagai akibat dari hal ini. Untuk mengurangi beban keuangannya, perusahaan melaksanakan *tax avoidance*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Januari & Suardikha (2019) ditemukan bahwa pertumbuhan pendapatan mempunyai dampak positif terhadap penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal et al., (2022) juga menegaskan bahwa variabel *sales growth* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, Safitri Nora (2021) juga mengungkapkan pendapat serupa bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3 : *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menganalisis perusahaan *Energy* yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2022. Analisis datanya berupa menganalisis data kuantitatif yang bertujuan guna mengevaluasi hubungan antara variabel independen nya (kepemilikan institusional, *transfer pricing* serta *sales growth*) dan *tax avoidance* selaku variabel dependen nya.

Populasi penelitian ini dikumpulkan dengan memperoleh data seluruh perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 hingga 2022. Purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel yang digunakan, serta penelitian yang memenuhi persyaratan berikut akan menjadi populasi yang akan dijadikan sampel:

Tabel 1

Purposive Sampling

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan energy yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-2022	76
2.	Perusahaan energy tidak menerbitkan laporan keuangan yang berakhir di tanggal 31 Desember secara sistematis untuk periode 2019-2022.	(14)
3.	Perusahaan energy yang tidak mendapatkan laba sebelum pajak selama periode tahun 2019-2022	(33)
4.	Perusahaan yang tidak menyajikan data lengkap mengenai variabel di penelitian.	(15)
Jumlah Sampel Perusahaan		14
Periode Penelitian		4 tahun
Jumlah Sampel Penelitian		56

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance yakni strategi penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga dianggap sah. Ukuran rasio volatilitas *ETR* digunakan untuk mengukur return saham (Januari & Suardikha, 2019) :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat diperhitungkan dari persentase saham dari korporasi, bank, perusahaan asuransi, serta perusahaan investasi. Rumus berikut digunakan untuk menghitung tingkat kepemilikan institusional dengan menggunakan skala rasio dengan mengacu pada (Oktaviana & Kholis, 2021) :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan Institusional}}{\text{Saham yang Beredar}} \times 100$$

Transfer Pricing

Piutang usaha dari pihak berelasi khusus dibagi seluruh piutang perusahaan merupakan cara penelitian ini mengukur transfer pricing. Adapun rumus untuk mengukur transfer pricing menggunakan skala rasio yang mengacu pada Sofyan Rasyid et al., (2021) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha pada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}} \times 100$$

Sales Growth

Aprianto & Dwimulyani (2019) berpendapat bahwasanya pertumbuhan yang lebih tinggi memberikan peluang ke perusahaan guna lebih menaikkan daya mekanismenya. *Sales growth* menggambarkan perubahan volume penjualan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Adapun rumus untuk mengukur pertumbuhan penjualan menggunakan skala rasio yang mengacu pada Sterling & Christina (2021) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}}$$

Metode Analisis Data

Memakai software *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25, tiga tahap analisis awal terdiri dari statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan uji asumsi klasik (seperti uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, serta normalitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Perhitungan statistik deskriptif yaitu guna memperoleh deskripsi umum terkait semua perusahaan yang menjadi sampel penelitian berupa nilai minimum, maksimum, mean, serta standar deviasi dari variabel.

Tabel 2
Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LAG_X1	55	-14,53	79,61	37,6779	17,40026
LAG_X2	55	-34,39	90,45	12,3591	24,95941
LAG_X3	55	-1,02	1,62	0,1264	0,48762
LAG_Y	55	-0,12	0,33	0,1053	0,10239
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data diolah, 2023.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan guna mengetahui sebaran data disebarkan secara teratur atau tidak. Untuk menghasilkan model regresi yang sesuai digunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	0,09114452
Most Extreme Differences	Absolute	0,065
	Positive	0,065

	Negative	-0,061
Test Statistic		0,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a Test distribution is Normal.		
b Calculated from data.		
c Lilliefors Significance Correction.		
d This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data diolah, 2023.

Pada tersebut disajikan hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,200 (>0,05) maka disimpulkan bahwasanya data berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan guna melihat apakah ada multikolinearitas antara variabel independen pada model regresi. Nilai VIF dari setiap variabel digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,195	0,032		6,049	0		
	LAG_X1	-0,003	0,001	-0,441	-3,464	0,001	0,957	1,045
	LAG_X2	0,001	0,001	0,162	1,269	0,21	0,952	1,051
	LAG_X3	-0,004	0,027	-0,019	-0,144	0,886	0,919	1,088

a. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber : Data diolah, 2023.

Pada diatas ditunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,1 serta nilai VIF seluruh variabel adalah < 10, sehingga bisa dikatakan bahwasanya tiap variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Guna melihat beda varian residual di setiap pengamatan model regresi, digunakan heteroskedastisitas. Regresi yang baik yakni yang sifatnya homoskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,08	0,019		4,170	0,000
	LAG_X1	-9,26E-05	0,000	-0,030	-0,209	0,835
	LAG_X2	0,000	0,000	-0,131	-0,917	0,363
	LAG_X3	-0,002	0,016	-0,013	-0,093	0,926

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data diolah, 2023.

Tabel 5 menunjukkan hasil menggunakan uji glejser nilai signifikan tiap variabel independen > 0,05, maka dalam model regresi sifatnya yakni homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi guna melihat gangguan korelasi antar periode yang diuji dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi tertuang di tabel berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,456a	0,208	0,161	0,09379	1,864

a Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2
b Dependent Variable: LAG_Y

Sumber : Data diolah, 2023.

Hasil tabel 6 disajikan bahwa nilai Durbin-Watson 1,864 dimana jumlah sampelnya yakni 55 serta jumlah variabel independennya 3 (k=3). Nilai DW 1,864 maka $1,6815 < 1,864 < 2,3185$. Dapat dikatakan tidak adanya autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linier berganda yakni model yang dipakai guna melaksanakan uji hipotesis. Berdasarkan output pada tampilan Tabel 7 didapatkan model regresi yakni :

$$ETR = 0,195 - 0,003KI + 0,001 TP - 0,004 SG + e$$

Tabel 7

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,195	0,032		6,049	0
	LAG_X1	-0,003	0,001	-0,441	-3,464	0,001
	LAG_X2	0,001	0,001	0,162	1,269	0,21
	LAG_X3	-0,004	0,027	-0,019	-0,144	0,886

a. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber : Data diolah, 2023.

Uji Hipotesis

Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Dengan menerapkan uji kelayakan model, uji F memungkinkan guna menentukan apakah model yang diteliti pantas dijadikan objek penelitian.

Tabel 8

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of	df	Mean Square	F	Sig.
		Squares				
1	Regression	0,118	3	0,039	4,453	,007b
	Residual	0,449	51	0,009		
	Total	0,566	54			

a. Dependent Variable: LAG_Y

b. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2

Sumber : Data diolah, 2023.

Pada Tabel 8 menunjukkan hasil nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan mempunyai pengaruh pada variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Guna mengetahui kesanggupan model dalam memaparkan variasi variabel terikat diukur dengan koefisien determinasi (R²).

Tabel 9
Hasil Uji R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of	Durbin-
			Square	the Estimate	Watson
1	,456a	0,208	0,161	0,09379	1,864
a Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2					
b Dependent Variable: LAG_Y					

Sumber : Data diolah, 2023.

Hasil pengujian yang ditampilkan tabel 9 menandakan bahwasanya nilai adjusted R square yakni 0,208 (20%). Maka masing-masing variabel independen hanya bisa menjelaskan 20% atas variasi variabel dependen. Sisanya sebanyak 80% dipaparkan oleh prediktor variabel lainnya.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tujuan dari uji t adalah guna memastikan bagaimana hubungan tiap variabel independen serta variabel dependen.

Tabel 10
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,195	0,032		6,049	0
	LAG_X1	-0,003	0,001	-0,441	-3,464	0,001
	LAG_X2	0,001	0,001	0,162	1,269	0,21
	LAG_X3	-0,004	0,027	-0,019	-0,144	0,886
a. Dependent Variable: LAG_Y						

Sumber : Data diolah, 2023.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*

Variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai signifikansinya yakni $0,001 < \alpha < 0,05$ berdasarkan temuan uji t di atas. Hal ini mendandakan bahwasanya H1 diterima. Hal itu menunjukkan bahwasanya penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan institusional. Berdasarkan data yang telah dilakukan pengujian nilai kepemilikan institusional pada perusahaan PT Transcoal Pacific Tbk. sebesar 80,000 (di atas rata-rata) dengan nilai *tax avoidance* 0,002 (di bawah rata-rata). Pada perusahaan Trans Power Marine Tbk. Kepemilikan institusional sebesar 87,714 (di atas rata-rata) dan nilai *tax avoidance* sebesar 0,065 (di bawah rata-rata). Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin berkurang terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Temuan serupa dilaporkan dalam penelitian Krisna (2019) dan Afrika (2021) yaitu dengan adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan dan kinerja manajemen akan lebih meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan besarnya kepemilikan saham dari pihak investor institusional juga dapat mengurangi masalah keagenan, sehingga akan berkurang juga peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, karena institusi lebih mudah mengawasi kinerja manajerial.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *tax avoidance*

Variabel *transfer pricing* bernilai signifikansi yakni 0,210 yang menunjukkan $> \alpha > 0,05$ sesuai hasil uji t diatas. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa H2 tidak dapat diterima dan *transfer pricing* tidak banyak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 Nomor 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi aturan karena tidak ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk upaya penghindaran pajak, maka Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardana dan Asalam (2022). Peraturan baru mengenai dokumentasi harga transfer merupakan bagian pertama dari peraturan ini. Temuan tambahan selaras oleh (Pratama & Larasati, 2021). Temuan ini memaparkan bahwasanya tidak adanya korelasi antara penghindaran pajak dan *transfer pricing* bermula dari penerapan peraturan mengenai *transfer pricing*, seperti OECD Guide Lines serta pasal 18 ayat 3 UU Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut mengamanatkan agar pelaku usaha yang melaksanakan transaksi dengan pihak yang

berkorelasi secara istimewa wajib berpegang pada kaidah kewajaran serta kenormalan usaha.

Oleh sebab itu, dipaparkan bahwasanya keputusan suatu perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan transfer pricing tidak ada kaitannya dengan cara menghindari pajak. Pasalnya, tidak adanya peluang penghindaran pajak, hanya sedikit perusahaan yang bertransaksi dengan pihak berelasi, dan masih belum jelasnya standar akuntansi di Indonesia dalam transaksi transfer pricing. Peraturan baru mengenai dokumen transfer pricing ini telah diterapkan dan wajib pajak wajib mematuhi.

Pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance*

Variabel sales growth mempunyai nilai signifikansinya yakni 0,886 menunjukkan $> \alpha 0,05$ sesuai hasil uji t diatas. Singkatnya, H3 ditolak, menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak. Berdasarkan data yang telah dilakukan pengujian nilai *sales growth* pada perusahaan PT Bayan Resources Tbk. sebesar 0,003 (di bawah rata-rata) dengan nilai *tax avoidance* 0,193 (di atas rata-rata). Pada perusahaan Trans Power Marine Tbk. *sales growth* sebesar 0,648 (di atas rata-rata) dan nilai *tax avoidance* sebesar 0,050 (di bawah rata-rata). Data tersebut menunjukkan inkonsistensi dari pengaruhnya *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sholekah dan Oktaviani (2022) karena manajemen merasa lebih sulit melakukan penghindaran pajak di perusahaan besar, artinya pertumbuhan penjualan tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Mujiyati (2021) juga sejalan dengan penelitian tersebut, yang menyatakan bahwa pertumbuhan atau penurunan penjualan tidak dapat mempengaruhi keadaan saat ini atau kegagalan suatu bisnis. Hasil lain yang konsisten dengan penelitian ini adalah Sterling dan Christina (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan penjualan mendorong bisnis untuk memperluas operasinya. Ketika suatu bisnis mengalami pertumbuhan, operasionalnya digambarkan baik sehingga dapat membangun kepercayaan investor dan masyarakat serta menghindari perlunya serangan pajak. Konsekuensinya, dapat dikatakan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh perubahan pertumbuhan penjualan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan suatu perusahaan yang meningkat tidak selalu menunjukkan bahwa penjualannya tinggi. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa faktor eksternallah yang menjadi penyebab naik atau turunnya laba perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat batasan pada penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasilnya. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, transfer pricing, dan peningkatan penjualan terhadap pencegahan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen sangat sedikit.

Peneliti telah memberikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat untuk penelitian lanjutan berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan di atas. Misalnya, variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dapat ditambahkan Rosa et al. (2022) meneliti variabel intensitas modal, yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan Maulana dan Mujiyati (2021) meneliti komite audit, yang berpengaruh negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Balance : jurnal akuntansi dan bisnis*, 6(2), 131-144. [Http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance](http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance)
- Akbar, M., Rinaldi, M., & Eka Prasetya, S. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. [Https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek](https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek)
- Amiyanto, Y., & Sutrisno, E. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). *Pengaruh sales growth dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi*.
- Apriliani, t. (2023). Ikatan sosiologi indonesia malang raya dan sekitarnya pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. In *JSL Jurnal Socia Logica* (Vol. 3, Issue 1).

- Astrina, F., Aurellita, V., & Kurniawan, M. O. (2022). The Influence of Transfer Pricing and Sales Growth on Decisions Tax Avoidance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(11). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i11-28>
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Dewi Noor Mita. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2016.
- Fahlevi, L. C. S., & Aris, M. A. (2023). The Effect of Intellectual Capital, Tax Avoidance, Asset Growth, and Leverage on the Financial Performance. In *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*. [Wwww.ijlrhss.com](http://www.ijlrhss.com)
- Hendi, & Hadianto. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. *FORUM EKONOMI*, 23(3), 570–581. [Http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI](http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI)
- Ilmiyono, A. F., & Agustina, R. A. (2020). Company size, sales growth and leverage against tax avoidance in property and real estate companies on the indonesian stock exchange for the period of 2012-2018. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 5(2), 85. <https://doi.org/10.33062/ajb.v5i2.389>
- Iqbal, Anindya Desy Astrid, & Pane Aditya Amanda. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2019.
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1653. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Khoirunissa, O., & Ratnawati, J. (2021). Analysis of the factors that affect tax avoidance in mining companies on the indonesia stock exchange (idx) 2018-2019. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 1). [Http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index](http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index)
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. Wacana

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 4197 - 4219 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1616

Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 18(2), 82-91.
<https://doi.org/10.22225/we.18.2.1162.82-91>

Lutfia, & Pratomo. (2018). The influence of of transfer pricing, kepemilikan institusional, and independent commissioner to tax avoidance (*Case Study on Manufacturing Company Listed In Indonesian Stock Exchange on 2012-2016*). [Www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Margaretha, F., Esti, A. H., Manajemen Laba Halaman, P., & Esti Handayani, A. (2023). Peran manajemen laba sebagai pemoderasi dalam transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia (studi kasus pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di bei tahun 2017-2019).

Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. In *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 5, Issue 2).

Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tax haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2).

Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). Corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Bagaimana pengaruhnya? (Vol. 23, Issue 2). [Http://jurnaltsm.id/index.php/JBA](http://jurnaltsm.id/index.php/JBA)

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal pendidikan akuntansi & keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>

Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>

Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh transfer pricing dan capital intensity terhadap tax avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan Vol 15 No 2 Agustus 2021*.

Ratnawati, J., & Utomo, D. C. (2022). Leverage as A Mediating Variable on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(1), 31-2022. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

- Safitri Nora. (2021). *Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi*. 4(2), 2623–0186.
<https://doi.org/10.24246/persi.vxix.p175-216>
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Leverage, and Liquidity on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(04), 220–231.
<https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.003>
- Sofyan Rasyid, A., Sumbiharsih, D., & Bella Adi Utama, M. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. In *Management and Science Proceedings* (Vol. 01, Issue 2). www.kemenkeu.go.id/apbn,
- Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap tax avoidance (vol. 1, issue 3).
<http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Susanti, E. (2018). *Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Penghindara*.
- Tebiono, J. N., Bagus, I., & Sukadana, N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej (Vol. 21).
<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Wahyudi, S. (2021). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pajak, dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh transfer pricing dan sales growth terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderating (Vol. 4, Issue 2). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Yulia Agustin, S., & Urip Wahyuni, D. (2019). Pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur.
- Zaenuddin, A. A., & Thamrin, D. B. (2023). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 140.
<https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>